

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

(Legal Consequences of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 Toward Civil Rights Compliance Illegitimate Children By the Religious Court Of Yogyakarta's Perspective)

Bagya Agung Prabowo¹

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Email: bagya.agung@uii.ac.id

ABSTRAKSI

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia di mana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya terhadap suami-isteri yang bersangkutan, melainkan juga terhadap anak dan/atau keturunannya. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Status sebagai anak luar kawin merupakan suatu masalah bagi anak tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak keperdataan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak-absahan anak di luar kawin tersebut. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka peluang bagi seorang anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan sang ayah yang selama ini telah tertutup rapat oleh Undang-undang Perkawinan. Putusan MK ini menuai pro dan kontra di masyarakat, hal ini wajar dikarenakan cara memandang kebijakan atau putusan tersebut memang berbeda sudut pandangnya. Berdasarkan gambaran latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? Kedua, Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pemenuhan hak-hak Keperdataan anak luar kawin berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Kata Kunci: perlindungan hukum, anak luar kawin, dan hak-hak keperdataan.

ABSTRACT

Marriage is of significant importance in human life where marriage raises legal consequences, not only toward the husband and wife are concerned, but also to their child and / or their descendants.

Child as a result of a marriage is a very important position in the family according to Islamic law. As Amanah of Allah, their parents have a responsibility to take care, educate and fulfill their need to adulthood. Status as an illegitimate child is a problem for the child, because they cannot get civil rights as children in general as a child legally valid because they only have a civil relationship with her mother and her mother's family. Illegitimate child would not acquire the rights that the duty of his father, because the invalidity of the child outside of marriage. Article 43 paragraph (1) Marriage Law states: "Children who was born out outside marriage only have a civil relationship with her mother and her mother's family". On the other hand, the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 has opened up opportunities for a child outside of marriage to get a civil relationship with his father who had been sealed by the Marriage Law. The Constitutional Court's decision some pros and cons in the society, but this is standard because of the way on policy perspective or those decision has different point of view. Based on the background of the problem, the research questions can be formulated as follows; First, How to protection and legal certainty for illegitimate children by the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010? Secondly, How the legal implications of the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010 toward civil rights compliance illegitimate children by the Religious Court of Yogyakarta's view.

Key Words: protection law, child outside marriage, and civil rights.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ibadah bagi umat Islam, karena dengan jalannya perkawinan yang sah maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹ Tujuan dari adanya perkawinan adalah menjaga keturunan (*hifdz nasl*) yang merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam. Perkawinan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, hak dan kewajiban ayah dan anak, hak dan kewajiban ibu dan anak, sahnya anak, hak waris, perwalian, dan sebagainya. Perkawinan juga mempunyai tujuan lain yang telah terefleksi dalam Pasal 3 KHI, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Jenis perkawinan di Indonesia ada 2 yaitu perkawinan secara agama (nikah siri) dan perkawinan yang tercatat secara resmi. Agama Islam melegalkan adanya nikah siri, walaupun pada nikah siri terdapat kekurangan yaitu lemah dalam kekuatan hukum terlebih pada status anak. Pengertian nikah siri di antaranya adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat suatu pernikahan, tetapi tidak didaftarkan pada

¹ Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Ctk. Sembilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 14.

² Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 114.

Pegawai Pencatat Nikah yang diatur dan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2).³

Sebagai sebuah perkawinan di bawah tangan terdapat 2 pengertian lain tentang definisi nikah siri yaitu:⁴ Pertama, nikah siri yang di definisikan dalam *fiqh*, yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini dua saksi, wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorang pun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain. Kedua, nikah siri yang dipersepsikan masyarakat, yakni pernikahan yang dilaksanakan walaupun tidak dirahasiakan, tetap dikatakan nikah siri selama belum didaftarkan secara resmi ke KUA.

Setiap perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PNN) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri dan anak-anaknya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi atau legal tentu mempunyai permasalahan yang tidak dialami oleh anak yang lahir dalam perkawinan yang tercatat secara resmi. Masyarakat seolah-olah mendefinisikan bahwa anak hasil perbuatan zina atau kumpul kebo (*samen leven*) juga termasuk dalam definisi anak luar kawin.

Adapun definisi anak luar kawin ada 3 yaitu:⁵

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (hal ini sesuai dengan pernyataan Pemerintah bahwa suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan itu tidak ada, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan Undang-undang dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah).
2. Anak yang lahir dari suatu hubungan tanpa ikatan perkawinan.
3. Anak yang lahir dari hubungan yang sifatnya insidental, seperti: perkosaan, pekerja seks komersial (PSK), *incest*/sumbang, TKW.

Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Pasal 43 ayat (1) UUP berlaku terhadap anak luar kawin yang lahir dari suatu

³ Mohd. Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Radan Jaya Offset, Jakarta, hlm. 226.

⁴ Nurjihad, Materi Pembekalan KKN-UII Prodi Hukum tentang Hukum Perkawinan Islam.

⁵ Sonny Dewi Judiasih, "Aspek Hukum Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terkait Kedudukan Hukum Bagi Anak Luar Kawin", seminar tanggal 3 April 2012.

perkawinan yang tidak dicatatkan. Kondisi anak yang lahir tanpa adanya status ayah sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Penetapan hukum yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan menjadi tidak adil karena hanya mempunyai hubungan dengan ibunya.

Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi juga menimbulkan persoalan terkait kedudukan status anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah (nikah siri) seperti kasus yang dialami oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang selama bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan hak sang anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan untuk mendapat pengakuan dari Moerdiono sebagai seorang suami dan Ayah yang telah dinikahi secara siri pada 20 Desember 1993 yang semasa hidupnya tidak pernah mengakui jika Muhammad Iqbal Ramadhan adalah anak biologisnya, akhirnya mendapatkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan Perdata dengan keluarga Ayahnya".

Pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari hasil penelitian awal, menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta belum begitu memahami atas putusan tersebut karena putusan Mahkamah Konstitusi dinilai masih relatif baru. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan dan hak yang dimiliki oleh anak luar kawin sama dengan anak sah, sepanjang anak luar kawin yang dimaksud adalah anak yang lahir dari perkawinan secara agama (nikah siri) bukan anak yang lahir dari perzinahan. Hakim Pengadilan Agama belum bisa bersikap tegas terhadap putusan tersebut. Pengadilan Agama Yogyakarta pernah menerima kasus tentang permohonan pengesahan anak luar kawin (nikah siri).⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan persoalan baru karena terjadi 2 penafsiran terkait putusan tersebut, yaitu dilihat dari perspektif anak dan perspektif Agama Islam. Penafsiran dalam perspektif anak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi rasa keadilan bagi anak luar kawin untuk mendapat perlindungan hukum atau mendapatkan hubungan keperdataan dengan orang yang diduga adalah ayah biologis dari anak tersebut, tetapi jika dilihat dalam perspektif agama Islam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai membuka peluang lebih besar bagi berkembangnya pemikiran dan perilaku sebagian orang untuk melakukan hubungan di luar perkawinan tanpa perlu khawatir dengan masa depan anak (terutama kekhawatiran dari pihak perempuan pasangan zina), karena meskipun tidak dalam ikatan

⁶ Wawancara dengan Adroni, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 7 Agustus 2012.

perkawinan tetapi anak hasil hubungan tersebut tetap memiliki hak nafkah dan hak waris yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Kelahiran anak yang disebabkan dari adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya menimbulkan hak dan kewajiban yang meliputi ayah, ibu dan anak sebagai subjek hukum. Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban, karena tidak seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, bahkan dalam keadaan tertentu hukum dapat memberikan hak kepada seseorang yang belum dilahirkan sepanjang kepentingannya menghendaki demikian.⁷

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban terhadap adanya Hak nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya, karena suami berkewajiban mencukupkan nafkah hidup anak-anaknya meskipun anak tersebut merupakan anak luar kawin. Nafkah anak yang diberikan kepada anak-anaknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:⁸

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan.
2. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkekayaan yang menjadi cagak hidupnya.

UUP mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak. Hak anak terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 sampai dengan 66 di antaranya tercantum sebagai berikut:⁹

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungan.
3. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

⁷ Rachmad Baro, 2005, *Teori Hukum*, ctk. Kedua, Lephaer, Unkhair, hlm. 34.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *hukum... op.cit*, hlm. 110.

⁹ Hadi Setia Tunggal, 2003, *Undang-undang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002)*, Harvarindo, Jakarta, hlm.5.

Hak dan kedudukan anak ada dalam pasal Undang-undang tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban Anak yaitu:¹⁰ “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Bab V tentang Kedudukan Anak, Bagian Kesatu, tentang Identitas Anak pasal 27 yaitu:¹¹ “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.

Idealitanya perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperoleh hak yang sama dengan anak kandung. Realitanya Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai telah melampaui permohonan yang sekedar menghendaki pengakuan hubungan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan, tetapi dicatatkan kepada KUA, menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah melampaui batas atau “*over dosis*” dan karena adanya putusan tersebut terjadi penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi telah melegalkan perzinahan atau kumpul kebo.

Idealitanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin, yaitu menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam hal hak waris karena anak luar kawin berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Anak luar kawin secara hukum mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, maka berlakulah ketentuan alimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan konsekuensi dari hubungan perdata, apabila si ayah meninggal dunia maka anak luar kawin adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari ayah biologisnya. Realitanya implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pemenuhan hak-hak Keperdataan anak luar kawin berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta diperbolehkan pihak keluarga dari ayah biologis tidak melaksanakan pemenuhan hak-hak anak luar kawin di antaranya adalah hak waris, karena bertentangan dengan Hukum Waris Islam, sekalipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dan tujuan penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut: Pertama, Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?; Kedua, Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

pemenuhan hak-hak Keperdataan anak luar kawin berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta?.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab ialah nikah. Menurut *syara'*, hakikat nikah itu ialah *aqad* antara calon suami dan isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami-isteri.¹² Perkawinan menurut Hukum Islam adalah "Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqaan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah".¹³

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah-pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami-isteri, untuk selama-lamanya.¹⁴

Beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa perkawinan adalah *aqad* (perjanjian suci) yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang bukan mahramnya, di mana hal ini merupakan kebutuhan biologis manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta melanjutkan keturunan.

Terdapat lima unsur dari pengertian tersebut yaitu:¹⁵

a. Ikatan lahir batin

Pengertian ikatan lahir-batin dalam perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita dalam hidup bersama sebagai suami-isteri. Ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan yang sifatnya formal, baik bagi para pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga atau masyarakat. Hubungan atau ikatan lahir-batin terjadi dengan adanya upacara perkawinan di mana para

¹² Mahmud Yunus, 1979, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Ctk Kedelapan, Penerbit Hilda Karya Agung, Jakarta, hlm. 1.

¹³ Mohammad Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 70.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139.

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm. 38.

pihak mengucapkan *akad* nikah bagi yang beragama Islam. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dengan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami-isteri, tahap awal ditandai dengan adanya pernyataan persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan yang diikuti hidup bersama, ikatan batin ini tercermin kepada adanya kehidupan antara suami-isteri yang bersangkutan, ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Ikatan lahir batin ialah, ikatan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat.¹⁶ Pengertian yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal diharapkan dapat terlaksanakan.¹⁷

b. Antara seorang pria dengan wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan demikian, maka kesimpulannya adalah bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita.

c. Sebagai suami-isteri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita diakui sebagai pasangan suami-isteri apabila ikatan tersebut didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.¹⁸

d. Membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia dan adanya keturunan merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹⁹

Istilah kekal tersirat dalam pengertian perkawinan di mana perkawinan di langsunngkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang telah direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya. Perkawinan tidak boleh dilangsunngkan hanya untuk sementara waktu. Pemutusan suatu

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 43.

perkawinan dengan cara perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa yakni apabila usaha untuk mempertahankan perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan lagi.²⁰

Namun demikian hukum perkawinan dapat menjadi wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah bagi seorang sesuai dengan keadaan melakukan perkawinan dan tujuan orang melakukannya.

a. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.²¹

b. Perkawinan yang sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.²²

c. Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan isterinya.²³ Seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, maka ia akan haram untuk menikah, ia juga tidak boleh mengacuhkannya dengan menyebutkan keturunan, harta dan pekerjaannya secara palsu. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan ia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, misalnya sakit jiwa dan kusta serta penyakit lainnya

d. Perkawinan yang makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap isterinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri, misalnya calon isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.²⁴

e. Perkawinan yang mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andai kata kawin pun tidak merasa khawatir akan menya-nyiaikan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan

²⁰ Victor M. Situmorang dan Carmentyno Sitanggang, 1996, *Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *hukum... op.cit.*, hlm. 14.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 15.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan keluarga dan menjaga keselamatan keluarga dan menjaga keselamatan hidup bersama.²⁵

Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Syarat sah dan rukun adalah suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh kedua calon mempelai, baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita sebelum berlangsungnya suatu ikatan perkawinan. Rukun dan syarat sah menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Rukun dan syarat sah tidak boleh tertinggal dalam suatu perkawinan, dan arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat sah adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu perkawinan yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul. Syarat sah perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing unsur perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan adalah:²⁶

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafii, Ahmad bin Hamdal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu perlu diatur syarat sah dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan bisa tercapai. Unsur- unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.

- a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan yaitu sebagai berikut:
 1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai dan persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
 2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapatkan dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 3. Pria harus berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm. 31.

4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
 5. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
 6. Dalam hal salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 7. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh wali, orang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 8. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).
 9. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- b. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang syarat untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
1. Calon suami
 2. Calon isteri
 3. Wali nikah
 4. Dua orang saksi dan
 5. Ijab dan Kabul Bagi Kedua Calon Mempelai
- c. Syarat perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Pdt) ialah:
1. Bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdatanya saja, asas perkawinan menurut KUHPdt, menghendaki adanya kata sepakat yang dinyatakan secara bebas antara kedua calon suami-isteri, jadi tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak.
 2. Bila ada paksaan maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau setelah dilangsungkan dapat dibatalkan kembali.
 3. Bagi laki-laki akan kawin disyaratkan harus berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahu, sedangkan bagi perempuan 15 (lima belas) tahun.
 4. Setiap orang yang hendak melakukan perkawinan harus terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu di antara keduanya dengan syarat-syarat yang cukup kepastian dan memperlihatkan kehendak kedua calon suami-isteri, izin orang tua atau wali pengawas atau keputusan Pengadilan Negeri bilamana diperlukan serta akta kelahiran calon suami-isteri.

5. Bilamana perkawinan itu adalah perkawinan yang kedua, harus dilampirkan akta perceraian atau akta kematian, salah satu di antara keduanya. Kemudian juga akta pengumuman akan melakukan perkawinan dan lain-lain.
 6. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan hanya dengan akta perkawinan yang diberikan oleh pejabat Catatan Sipil di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, kecuali dalam hal-hal lain berdasarkan pertimbangan dari hakim dengan bukti-bukti yang cukup mengenai ketidakadaan akta-akta perkawinan tersebut.
- d. Berdasarkan beberapa pendapat rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:
1. Calon mempelai laki-laki;
 2. Calon mempelai perempuan;
 3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
 4. Dua orang saksi;
 5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.
- e. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat sah dan rukun perkawinan menurut Islam, akan dijelaskan berikut tentang syarat sah perkawinan dan rukun-rukunnya:

Rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam

- 1) Rukun Perkawinan.
 - a) Calon mempelai pria dan wanita
 - b) Wali dari calon mempelai wanita
 - c) Dua orang saksi (laki-laki)
 - d) *Ijab* yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi *Qabul* yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria dan walinya.
- 2) Syarat sah Perkawinan
 - a) Calon mempelai wanita halal dinikahi oleh calon mempelai pria.
 - b) Ada dua orang saksi.
 - c) Ada wali dari calon mempelai wanita.
- 3) Syarat Perkawinan
 - a) Bagi calon mempelai pria
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Laki-laki
 - (3) Jelas orangnya
 - (4) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
 - (5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - b) Bagi calon mempelai wanita
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Perempuan
 - (3) Jelas orangnya
 - (4) Dapat dimintai persetujuan
 - (5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - c) Bagi wali dari calon mempelai wanita
 - (1) Laki-laki
 - (2) Beragama Islam
 - (3) Mempunyai hak perwaliannya

- (4) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali
- d) Bagi saksi
 - (1) Dua orang saksi
 - (2) Beragama Islam
 - (3) Mempunyai hak perwaliannya
 - (4) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali
- e) Bagi akad nikah
 - (1) Adanya ijab (penyerahan) dari wali
 - (2) Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami
 - (3) Ijab harus menggunakan kata-kata nikah/yang searti dengannya
 - (4) Antara ijab dan qabul harus jelas dan berkaitan
 - (5) Antara ijab dan qabul masih dalam satu majelis
 - (6) Orang yang berijab qabul tidak sedang ihram

Jenis-jenis Perkawinan

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.²⁷

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum merupakan hal yang sangat penting jika dikaitkan pada sahnya perbuatan hukum itu.

Indonesia mempunyai 2 jenis perkawinan yaitu perkawinan yang tercatat secara sah (resmi) dan perkawinan yang hanya dilakukan secara agama Islam atau sering disebut nikah siri.

Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁸ Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.²⁹

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami-istri.³⁰

Menurut A. Gani Abdullah menjelaskan bahwa suatu perbuatan nikah, baru dikatakan perbuatan hukum (menurut) hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata-cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dengan tata-cara demikianlah yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan

²⁷ K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Keempat, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12.

³⁰ *Ibid.*

perlindungan hukum.³¹ Kerangka teori akad nikah menurut A. Gani ada 2 bentuk. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut. *Kedua*, akad nikah dilakukan menurut ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Bentuk akad nikah yang pertama, merupakan perkawinan yang telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara, sehingga perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Akad nikah dalam bentuk kedua yakni telah memenuhi ketentuan Ayat (1) dan ayat (2) sekaligus. Kedua unsur pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Pencatatan perkawinan menjadi sangat penting, karena meskipun hanya bersifat administratif, tetapi peran daripada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik yang menjadi bukti bahawa perkawinan tersebut sah.

Perkawinan siri atau dalam masyarakat sering kita dengar dengan nikah siri adalah nikah rahasia, lazim juga disebut sebagai nikah dibawah tangan atau nikah liar.³² Telah dipahami bahwa yang disebut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bertitik tolak dari hal tersebut, pengertian dari hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami-isteri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti dimaksud Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³³

Hubungan itu karena tidak adanya tali perkawinan, tidak persyaratan yang harus dipenuhi seperti dalam melakukan perkawinan maupun kewajiban yang jelas di antara suami dan isteri. Hidup sebagai suami dan isteri mempunyai arah dan tujuan lembaga perkawinan yang jelas. Perkawinan bukan hanya sebagai tempat melakukan hubungan seks, akan tetapi meliputi aktivitas untuk membangun rumah-tangga, mendidik dan membesarkan anak serta memberikan kasih sayang keluarga.

Bentuk-bentuk hubungan luar nikah yaitu:³⁴

a. Hubungan seks

Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik kepada lawan jenis untuk melakukan hubungan seks atau hubungan kelamin, jika hubungan seks dilakukan di luar perkawinan, maka hubungan tersebut seperti yang banyak didengar di masyarakat dilakukan dengan teman, dengan pacar atau pun dengan orang lain yang tidak dikenal. Bentuk hubungannya dapat berupa perzinahan dan perkosaan.

b. Hidup Bersama

³¹ A. Gani Abdullah SH, (Hakim Agung MARI) dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 23 Tahun 1995, hlm, 46.

³² H. M. Anshary, *hukum... op cit*, hlm. 25.

³³ Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, hlm 72.

³⁴ *Ibid*.

Hubungan seks sebagaimana dibicarakan di atas merupakan hubungan luar nikah yang sifatnya hanya sebentar, karena biasanya setelah hubungan itu selesai, mereka bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Berbeda dengan hidup bersama tanpa nikah, mereka tidak ingin hubungannya hanya sebatas hubungan seks saja, tetapi mereka bersepakat untuk tinggal berdua selama mereka mau. Hidup bersama dalam kehidupan bermasyarakat tanpa hubungan pernikahan kebanyakan dilakukan kaum tuna wisma dan tuna karya, mereka umumnya menempati menempati gubuk-gubuk liar maupun di bawah jembatan, tetapi ada pula kaum terpelajar yang juga menganut adanya "kumpul kebo".

Tinjauan Umum Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Anak Luar Kawin

Pengertian perlindungan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan sebagai upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁵

Menurut Mochtar Kusumaatdja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Kata "perlindungan" tentu akan menjadi berbeda definisinya jika kaitannya dengan perlindungan anak. Kata perlindungan sendiri sangat bersentuhan dengan penjaminan bahwa sesuatu yang dilindungi akan terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman, dari hal yang membuat kerusakan.

Pengertian perlindungan anak di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dari diskriminasi. Anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Penyelenggara perlindungan anak tentu mempunyai fungsi dan peran masing-masing yang berbeda dimana keseluruhan satu sama lain saling terkait di bawah pengertian "perlindungan" sebagai payungnya.

³⁵ <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 27 Agustus 2012 pukul 16.20.

Prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang menjadi asas dan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 belum dipahami secara benar yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak. Anak harus dijadikan pusat pertimbangan utama dalam melakukan tindakan apapun yang diambil oleh seluruh penyelenggara perlindungan anak.³⁶

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meski keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Sebagai anak luar kawin meskipun statusnya sebagai anak luar kawin mestinya mendapat kepastian hukum.

Pengertian Anak Luar Kawin

Menurut hukum Perkawinan Nasional, anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar nikah. Anak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yaitu anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 menyatakan Pasal 99:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil pembuahan suami-isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Pasal 43 ayat 1 UUP "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan " Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Anak luar kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar perkawinan yang sah. Predikat sebagai anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang dilahirkan diluar perkawinannya tersebut.

Status anak luar nikah setelah adanya *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dan melihat dari definisi-definisi diatas maka gugatan dari Machicha Mochtar dikabulkan Mahkamah Konstitusi yaitu, mengubah pasal 43 ayat 1 Undang-undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan diluar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti adanya test DNA dan putusan tersebut mengundang kontra karena dalam putusan yang dibacakan tersebut tidak dinyatakan bahwa anak luar kawin tersebut haruslah anak dari perkawinan siri, putusan tersebut tidak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar pernikahan adalah nikah siri atau anak hasil

³⁶ <http://anakbersinar.com/news/detail/id/95/Perlindungan-Anak.html>, diakses 27 Agustus 2012 pukul 16.27.

perzinahan, kumpul kebo karena yang terpenting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi.³⁷

Status Anak Luar Kawin

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat tidak diperolehnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara meskipun perkawinan dipandang sah karena dilakukan sesuai ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya. Masalah krusial lain dari suatu perkawinan adalah tentang adanya status anak.

Anak adalah amanah sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan dari luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hubungan di luar nikah dapat mengakibatkan kelahiran seorang anak. Anak yang lahir dari hubungan tersebut disebut anak luar kawin. Hasil dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (bapak biologis), dengan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya maka anak luar kawin mendapat perlindungan dari undang-undang.³⁹

Beberapa pengertian tentang hukum perlindungan anak:⁴⁰

1. Menurut Arif Gosita, dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melakukan hak dan kewajibannya.
2. Menurut Bismar Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.
3. Menurut pengertian luas adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.

Berlakunya ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan ketentuan dalam pasal ini tidak memenuhi rasa keadilan.

Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak anak:⁴¹

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

³⁷ <http://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum-perkawinan-nasional-dan-hukum-islam.html>, diakses 27 agustus 2012 pukul 16.43.

³⁸ Alinea Pertama, Bagian Umum Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Gatot Supramono, *Segi-segi.. op.cit* hlm. 74.

⁴⁰ Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Peradilan Anak*, ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.14.

⁴¹ Emiliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, ctk. Pertama, CV. Utomo, Bandung, hlm. 3.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Terlepas dari soal prosedur administratif perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, jika demikian maka yang dirugikan adalah anak tersebut yang tidak berdosa karena kelahirannya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah sering kali meandapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat.

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.⁴²

Anak luar kawin (dalam arti luas) sebenarnya meliputi adanya anak zinah, anak sumbang, anak luar kawin yang lain.⁴³ Menurut istilah Paul Scholten yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah, yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin.⁴⁴ Anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.⁴⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka peluang bagi seorang anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan sang ayah yang selama ini telah tertutup rapat oleh Undang-undang Perkawinan. Hubungan hukum tersebut di antaranya hak mewaris.

Hak-hak Anak Luar Kawin

Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain.⁴⁶ Jika perkawinan luar kawin dilangsungkan, maka timbul persoalan lain yaitu tentang status anak dan timbulnya hak-hak anak luar kawin, apakah hak-hak anak luar kawin sudah terpenuhi jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Bab X Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak-anak yaitu; kewajiban orang tua memelihara

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, halaman 34 sampai dengan halaman 35.

⁴³ J. Andy Haryanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetbok" ctk. Pertama*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 24.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 154.

dan mendidik anak sampai anak dapat mandiri. Anak wajib untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua dengan baik.

Status sebagai anak luar kawin juga memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai statusnya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak-hak Anak.⁴⁷ Perlindungan terhadap anak sesuai kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, hanya saja hak-hak yang bisa dimiliki oleh anak luar kawin jelas berbeda dengan hak anak yang berstatus sebagai anak sah.⁴⁸ Pemenuhan hak-hak anak luar kawin di antaranya adalah adanya hak nafkah dan hak waris.

Menurut Zuhdi mengutip Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang menawarkan solusi bagi *ulil amri* untuk menerapkan *ta'zir* bagi ayah biologis anak luar nikah dengan mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak, serta memberikan bagian harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui *wasiyat wajibah* dan hal ini dimaksudkan agar hak-hak keperdataan anak terpenuhi tanpa menabrak hukum Islam.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Hak waris menurut para sarjana adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.⁴⁹

Besarnya hak bagian anak luar kawin yaitu:⁵⁰

- a. Anak-anak luar kawin mewaris bersama-sama golongan I
Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah/dan atau suami, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (pasal 863 KUH Perdata)
- b. Anak luar kawin mewarisi bersama-sama ahli waris golongan II dan golongan III.
Bila pewaris meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas (ibu, bapak, nenek, dan seterusnya) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan, jika terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (863 KUH Perdata)
- c. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV
Bila pewaris meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (865 KUH Perdata)

Tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajiban yaitu adanya kewajiban memberi hak nafkah.

Arti dan ketentuan umum "nafakah" berarti "belanja" atau "kebutuhan pokok" yang maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.⁵¹

⁴⁷ Musthofa, 2003, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Atmaja, Jakarta, hlm. 64.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ J. Satrio, 1990, *Hukum Waris*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 141.

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu, ialah: pangan, sandang, dan tempat tinggal, sedang ahli-ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja dan mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga maka dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang merupakan kebutuhan pokok yang minimum adalah pangan, sedang kebutuhan-kebutuhan yang lain disesuaikan dengan kemampuan dari orang-orang yang berkewajiban memenuhinya.⁵²

Pemberian nafkah terhadap anak luar kawin menjadi tanggung jawab orang tua. Definisi "nafkah" ini adalah hak dari orang yang mempunyainya, hak itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya. Hak dan kewajiban dalam nafkah agak berbeda dengan hak dan kewajiban pada umumnya, karena dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:⁵³

- a. Orang yang mempunyai harta mendapat nafkah dari hartanya; ia tidak berhak dinafkahi oleh orang lain dan orang lain tidak pula wajib memberinya nafkah, walaupun orang itu anaknya atau orang tuanya kecuali isteri yang kaya, ia tetap berhak atas nafkahnya dan suami berhak berkewajiban memenuhi haknya itu.
- b. Ukuran kewajiban memberi nafkah didasarkan kepada kemampuan orang-orang yang akan memberinya setelah ia berusaha mencarinya.
- c. Bapak tidak berserikat dengan orang lain dalam kewajiban memberi nafkah anaknya, dan demikian pula halnya anak terhadap orang tuanya, suami terhadap isterinya. Definisi "anak" yang dimaksud adalah anak kandung dan "orang tua" ialah ibu atau bapak kandung.
- d. Apabila orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah tidak menunaikan kewajiban, maka yang berhak dapat mengajukan gugatan dan meminta keadilan kepada pengadilan.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin

Perlindungan hukum bagi anak memiliki makna memberikan perlindungan kepada anak, agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh negara serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak tersebut. Hak dan kewajiban ini haruslah diberi perlindungan sesuai dengan hak-haknya agar dapat dilaksanakan pemenuhannya. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut. Secara ringkas dapat dikatakan perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar anak-anak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan.

Kesejahteraan anak suatu alat kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya.⁵⁴ Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, kepentingan manusia akan perlindungan hukum bahkan telah dimulai sejak manusia dalam kandungan.

⁵¹ Kamal Muchtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 119.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.* hlm. 120.

⁵⁴ Shileh Soeaidy dan Zulkair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pusaka Mandiri, Jakarta, hlm. 3.

Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2), anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
2. Pasal 2 ayat (2), anak berhak atas pelayanan untuk menegmbangkan kemampuan dalam kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Pasal 2 ayat (3), anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Pasal 2 ayat (4), anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Implikasi hukum merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal ini menyangkut pemenuhan hak-hak anak luar kawin.

Berlakunya ketentuan pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai telah melanggar hak konstitusional seorang ibu Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha Mochtar. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28b ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena sebagai warga negara mempunyai hak atas adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan untuk Muhammad Iqbal sebagai anak luar kawin berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.⁵⁵

Secara singkat dapat diuraikan duduk perkara yang dialami oleh Machicha Mochtar diawali dengan telah terjadinya perkawinan dengan Moerdiono dimana perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena pada waktu melangsungkan perkawinan tersebut Moerdiono berstatus sebagai suami wanita lain yang belum diceraikan dan tidak mempunyai ijin untuk berpoligami. Pada tanggal 5 Februari 1996 lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Iqbal Ramadhan, dan selama itu pula Moerdiono tidak pernah mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya.

Selanjutnya Machicha Mochtar mengajukan permohonan itsbat nikah dan akhirnya gagal karena perkawinan tersebut dianggap tidak dicatatkan sehingga tidak diakui oleh negara, dan anak hasil dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Machicha akhirnya mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 disebut sebagai putusan ultrapetitum. Terdapat 3 pengertian mengenai pengertian ultrapetitum yaitu:⁵⁶

1. Ultra petita adalah tindakan hakim yang memutus melebihi apa yang diminta oleh penggugat atau pemohon (uji materi di MK)

⁵⁵ Rusdianto Matulawa, "Jalan Berliku Nasib Anak Luar Kawin di Indonesia untuk Mendapatkan Pengakuan Sang Ayah", Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum Padjajaran Bandung.

⁵⁶ <http://ninontalks.wordpress.com/2011/07/02/putusan-ultra-petita-merupakan-penyalahgunaan-wewenang-mahkamah-konstitusi/1>, diakses 1 Agustus 2012, Pukul 2.36.

2. Ultra petita penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.
3. *Ultra Petita is a Latin term which means beyond that which is sought. It is used to refer to a decision of a court which grants more than what is asked for.*

Berdasarkan ketiga pengetahuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ultra petita merupakan putusan di mana hakim memutus melebihi apa yang diminta pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melampaui permohonan yang sekedar menghendaki pengakuan hubungan keperdataan atas anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pemenuhan terhadap hak anak luar kawin yaitu soal hak waris. Setiap anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai hak waris dari kedua orang tuanya. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵⁷

Menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ada beberapa hal mengenai ahli waris.

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari; duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan sang ayah yang selama ini telah tertutup rapat oleh Undang-undang Perkawinan.

Hubungan hukum tersebut diantaranya adalah hak mewaris. Konsep *fiqh* dan praktik hukum dalam peradilan agama, memahami bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak saling mewaris dengan ayahnya karena ketiadaan nasab yang sah. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini lahir, menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Adapun besar warisan anak luar kawin yang sudah diakui adalah sebagai berikut:⁵⁸

Pasal 863:

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸ Pasal 863 KUHPperdata.

Jika yang meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.

Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dan seterusnya) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan. Namun jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4.

Pasal 865:

Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka memperoleh seluruh warisan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 telah mengabulkan permohonan uji materi (*yudicial review*) dari pemohon Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang dalam amar Putusannya menyatakan bahwa:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; dan
2. Pasal 43 ayat (1) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Pandangan atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Pengadilan Sleman ternyata di respon positif oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman, karena dengan adanya putusan tersebut anak luar kawin (nikah siri) dapat mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan dan dalam hal ini anak luar kawin yang di maksud bukan anak zina.⁵⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan berbagai pro-kontra, jika dilihat dari sudut perlindungan anak, munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang isinya adalah: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" merupakan terobosan hukum bagi anak karena munculnya putusan tersebut merupakan putusan yang memastikan bahwa anak mempunyai hak

⁵⁹ Wawancara dengan Adroni, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 7 Agustus 2013.

keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai wujud keadilan dan hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 timbul kontra, sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya" dan Undang-undang Perkawinan pasal 43 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" sehingga munculnya putusan tersebut bertentangan dan merupakan suatu kemunduran hukum.

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berkewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus tentang ahsil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan revolusi dalam hukum keluarga dan harta kekayaan, dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding*, sehingga mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan dan Kepastian Hukum Anak Luar Kawin adalah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai masih lemah dalam penegakan hukumnya, sebagai anak luar kawin mestinya tetap mendapatkan kepastian hukum dan memberi perlakuan yang adil terhadap anak luar kawin, serta menjamin masa depan anak luar kawin sebagaimana anak-anak pada umumnya karena tidaklah tepat jika anak yang di lahirkan harus turut mengganggu sanksi akibat tindakan yang di lakukan oleh kedua orang tuanya. Terhadap anak yang lahir diluar nikah dan sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara, hendaknya masih dapat diberlakukan hukum waris.
2. Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta adalah setelah adanya kontroversi dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena akibat putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan anak hasil zina setara dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan

hak waris, meskipun jika dilihat dari Undang-undang Perlindungan Anak putusan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud keadilan dan hak asasi anak.

Rekomendasi

1. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dinilai telah melakukan terobosan baru, namun seharusnya pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus ini dan para pihak harus tetap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang selama ini telah diabaikan oleh keluarga pihak dari Moerdiono dengan tidak mengakui Iqbal sebagai anak biologis, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah final dan mengikat (*final and binding*)
2. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya dievaluasi lagi, karena Undang-undang tersebut sudah tidak mampu mengakomodir dinamika permasalahan hukum masyarakat di masa sekarang dan solusi bagi *ulil amri* untuk menerapkan *ta'zir* bagi ayah biologis anak luar nikah dengan mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak, serta memberikan bagian harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui *wasiat wajibah*.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdurrahman**, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir**, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Sembilan, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 1990, *Hukum Waris Islam*, ctk.Sembilan, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Ali Parman**, 1994, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, Rajawali Pers.
- Anshary**, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arif Gosita**, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, ctk. Pertama, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Chuzaimah T. Yanggo**, 1999, *Buku Pertama Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ctk. Pertama, Pustaka Firdaus.
- Djamaan Nur**, 1993, *Fiqh Munakahat*, ctk. Pertama, Dina Utama, Semarang.
- Emiliana Krisnawati**, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, ctk. Pertama, CV. Utomo, Bandung.
- Endang Sumiarni dan Chandra Halim**, 2000, *Perlindungan Hukum Anak di Bidang Kesejahteraan*, ctk. Pertama, Penerbit Atma Jaya.
- Gatot Supramono**, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal**, 2003, *Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002)*, Harvarindo, Jakarta.
- Hamid Zahri**, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta.
- Irma Setyowati**, 1990, *Aspek Hukum Peradilan Anak*, ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- J. Andy Haryanto**, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetbok"* ctk. Pertama, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

- J. Satrio**, 1990, *Hukum Waris*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- K. Wantjik Saleh**, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Keempat, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kamal Muchtar**, 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo**, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, ctk. Kedua, IND-HILL CO.
- M. Joni**, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Adfitya Bakti, Bandung.
- Mahmud Yunus**, 1979, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Ctk Kedelapan, Penerbit Hilda Karya Agung, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam**, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, ctk. Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Mohammad Idris Ramulyo**, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

_____, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Radan Jaya Offset, Jakarta.

- Muhammad Daud Ali**, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Musthofa**, 2003, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Atmaja, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo**, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rachmad Baro**, 2005, *Teori Hukum*, ctk. Kedua, Lephaer Unkhair.
- Shileh Soeaidy dan Zulkair**, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pusaka Mandiri, Jakarta.
- Soerdaryo Soimin**, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto**, 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung.
- Subekti**, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, ctk. 30, PT. Intermedia, Jakarta.
- Sudarsono**, 1992, *Kamus Hukum*, ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Victor M. Situmorang dan Carmentyno Sitanggang**, 1996, *Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah**, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, ctk. Pertama, Teras, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979** tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.**
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991** tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 46/PUU-VIII/2010.**

Makalah dan Artikel Website

- <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 27 Agustus 2012 pukul 16.20.
- <http://anakbersinar.com/news/detail/id/95/Perlindungan-Anak.html>, diakses 27 Agustus 2012 pukul 16. 27.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum-perkawinan-nasional-dan-hukum-islam.html>, diakses 27 agustus 2012 pukul 16.43.
- <http://ninontalks.wordpress.com/2011/07/02/putusan-ultra-petita-merupakan-penyalahgunaan-wewenang-mahkamah-konstitusi/1>, diakses 1 Agustus 2012, Pukul 2.36.
- Rusdianto Matulawa**, "Jalan Berliku Nasib Anak Luar Kawin di Indonesia untuk Mendapatkan Pengakuan Sang Ayah", Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum Padjajaran Bandung.
- Sonny Dewi Judiasih**, "Aspek Hukum Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terkait Kedudukan Hukum Bagi Anak Luar Kawin", seminar tanggal 3 April 2012.